

Wagub Sulawesi Utara Steven Kandouw Beber Struktur Ranperda Perubahan APBD Pemprov Sulut



manado.tribunnews.com

Manado - Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw membeber struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)ⁱ Pemprov Sulut Tahun Anggaran 2023 di Gedung DPRD Sulut, Senin (4/9/2023).

Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Paripurna DPRD dalam Penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses II Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023 sekaligus Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023 dan Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2023, serta Penyampaian/Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sulut TA 2023.

Wagub menuturkan, ada beberapa volume yang alami perubahan.

Misalnya, pendapatan dari target sebelumnya Rp3,8 triliun naik 3 persen atau ketambahan Rp118 miliar sehingga menjadi Rp3.921.000.000.000.

Belanja modal yang sebelumnya Rp3.493.000.000.000, bertambah Rp304 miliar sehingga menjadi Rp3.797.000.000.000.

"Sementara untuk penerimaan pembiayaan daerah, terang wagub, yang dianggarkan sebelumnya Rp35 miliar bertambah Rp195.383.000.000 menjadi Rp230.383.000.000. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan tidak alami perubahan, tetap sesuai yang dianggarkan Rp354.042.000.000," kata dia.

Ia berharap Ranperda tersebut dapat diterima oleh anggota DPRD Sulut.

Diungkapkannya, penyusunan anggaran ini memperhatikan keuangan daerah.

Di mana, diprioritaskan alokasi anggaran serta pemenuhan standar minimal atau SDM dengan mengalokasikan anggaran untuk pendapatan daerah yaitu pengendalian inflasi, infratraktur daerah dan Pilkada.

Sumber:

1. *manado.tribunnews.com*, Wagub Sulawesi Utara Steven Kandouw beber struktur ranperda perubahan APBD Pemprov Sulut, 4 September 2023.
2. *redaksisulut.com*, Wagub Kandouw sebut anggaran perubahan APBD 2023 alami peningkatan ini prioritasnya, 4 September 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Permendagri Pedoman Penyusunan APBD 2023) pada Lampiran, mengatur bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, yang dapat berupa:
 - a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
 - c. perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja, yaitu:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok;
 - g. pergeseran antar jenis.
3. keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan, yang dapat berupa:
 - a. menutupi defisit anggaran;
 - b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
 - c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
 - e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
 - f. mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
 - g. mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD Tahun Anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam Tahun Anggaran berjalan.
4. keadaan darurat;
5. keadaan luar biasa.

Berdasarkan Permendagri Pedoman Penyusunan APBD 2023, tahapan penyusunan dan jadwal proses penyusunan perubahan APBD TA 2023 adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

No.	Uraian	Waktu	Lama
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	paling lambat minggu I bulan Agustus	
2.	Pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	paling lambat minggu II bulan Agustus	
3.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah peri hal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan Perubahan DPA SKPD serta Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	paling lambat minggu III bulan Agustus	
4.	Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan September	
5.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 30 September	Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir
6.	Menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama	3 (tiga) hari kerja
7.	Hasil evaluasi rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur	15 (lima belas) hari kerja
8.	Penyempurnaan rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang Perubahan APBD	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	7 (tujuh) hari kerja
9.	Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	3 (tiga) hari kerja

10.	Penetapan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi		
11.	Penyampaian Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan	7 (tujuh) hari kerja

ⁱ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023).